

ASLI



09 FEB 2018

GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 0367/26.c/03/DPMPSTP/1/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI "TAMAN KANAK- KANAK TENRI SANNAE"

DESA KANRUNG, KECAMATAN SINJAI TENGAH

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 421/04.344/DP/tanggal 11 Januari 2018, menerangkan bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "TENRI SANNAE" Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah Berdiri Sejak tanggal 1 November 2017, Sehingga Perlu di terbitkan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak " TENRI SANNAE " Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomo 93);

18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 27);

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sinjai (Berita Acara Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak " TENRI SANNAE " Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah; Nomor :01/TK-TRSN/XI/2017,tanggal 1 November 2017 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan;

2. Keputusan Kepala Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Nomor : 20/KR/STG/XI/2017,tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak- Kanak Tenri Sannae Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Tahun Pelajaran 2017/2018 di Tetapkan Pada tanggal 23 November 2017;

3. Akta Notaris Nomor: 73 tanggal 27 November 2017 tentang "TAMAN KANAK- KANAK TENRI SANNAE" yang Disingkat "TK TENRI SANNAE";

4. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/007/DP, tanggal 11 Januari 2018 Perihal Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Operasional Pendirian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK- KANAK (TK) TENRI SANNAE

Alamat : Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai

Penanggung Jawab : **NURWATI, S.Pd AUD**

KEDUA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2021;

ASLI

-5-

- KETIGA** : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan di : SINJAI

pada tanggal : 30 Januari 2018

a.n **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19750105 199311 1 001

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, di Sinjai;
3. Camat Sinjai Tengah;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sinjai Tengah
5. Kepala Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah;
6. Arsip.

SINJAI